

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENERIMAAN PASIEN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)**

No	Komponen	Uraian
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p><b>1. Pasien Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas</li> <li>b. Kartu Berobat (bila ada)</li> </ul> <p><b>2. Pasien BPJS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas</li> <li>b. Kartu BPJS/ KIS</li> <li>c. Kartu Berobat (bila ada)</li> <li>d. Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS)</li> </ul> <p><b>3. Pasien Jasa Raharja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas</li> <li>b. Kartu Berobat (bila ada)</li> <li>c. Surat Laporan dari Kepolisian</li> <li>d. Surat Jaminan dari Jasa Raharja</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pasien datang di instalasi gawat darurat, sementara keluarga pasien/ pengantar pasien mengurus pendaftaran diloket pendaftaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien BPJS: Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya.</li> <li>2) Pasien Umum: Mengurus persyaratan administrasi kemudian membayar biaya administrasi di kasir.</li> </ul> </li> </ul>

		<p>3) Pasien Jasa Raharja: Mengurus persyaratan penjaminan biaya perawatan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Untuk beberapa kasus tertentu seperti pasien yang datang dalam keadaan terpapar polutan/kotoran lain, maka pasien akan dibersihkan terlebih dahulu di ruang dekontaminasi (apabila kondisi umum memungkinkan) baru bisa masuk ruang IGD.</li><li>3. Perawat IGD melakukan Triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan.</li><li>4. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis.</li><li>5. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis. Dan untuk kondisi tertentu, jika diperlukan pasien juga bisa langsung menuju OK atau ICU untuk perawatan lebih lanjut atau merujuk pasien antar rumah sakit.</li><li>6. Pengambilan Obat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. asien BPJS/ Jasa Raharja: Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik untuk mendapatkan obat.</li><li>b. Untuk Pasien Umum: Pasien yang mendapatkan resepdari dokter kemudian menuju apotik utk mendapatkan harga obat</li></ol></li></ol>
--	--	--

		<p>kemudian membayar ke kasir dan Kembali ke apotik untuk mendapatkan obat.</p> <p>7. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari Rumah Sakit, keluarga pasien melakukan pengurusan penyelesaian administrasi untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pulang,</li> <li>b. Rawat Inap</li> <li>c. Rujuk Balik Ke Faskes Tingkat I (Khusus Pasien BPJS), atau Rujuk Ke Rumah Sakit yang lebih tinggi</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Merah : segera dengan 0 - 5 menit</p> <p>Kuning : 30 Menit</p> <p>Hijau : 60 Menit</p>
4	Biaya / Tarif	<p>A. Umum : Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kalimantan Timur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assesment IGD : Rp. 15.000</li> <li>2. Pelayanan Dokter Umum : Rp. 20.000</li> <li>3. Konsultasi Kunjungan Dokter Spesialis Rp. 50.000</li> <li>4. Konsultasi Via Telpon Dokter Spesialis Rp. 30.000</li> <li>5. Jenis Tindakan Sederhana Rp. 40.000</li> <li>6. Jenis Tindakan Sedang Rp. 80.000</li> <li>7. Jenis Tindakan Besar Rp. 220.000</li> <li>8. Jenis Tindakan Khusus Rp. 320.000</li> </ol> <p>B. JKN: Peraturan Menteri Kesehatan 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan</p>

		C. Asuransi Lain : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawatdaruratan : 1. Pelayanan Pasien Gawat Darurat 2. Pelayanan Rujukan Pasien
6	Penanganan, Pegaduan Saran dan Masukan	1. Email : <a href="mailto:humas.rsudkorpri@gmail.com">humas.rsudkorpri@gmail.com</a> 2. Website : <a href="https://rsudkorpriprovkaltim.co.id/">https://rsudkorpriprovkaltim.co.id/</a> 3. SMS/WA : 081376185437 4. Kotak Saran (Tersedia ditempat pengambilan obat ) 5. Instagram : rsudkorpri 6. Lembar Kuesioner 7. Barcode Pesan dan kesan ( Disetiap ruang pelayanan) 8. Ruang Pengaduan : Unit Humas Gedung RSUD KORPRI
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan 129/MENKES,SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802) 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan</li> <li>8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;</li> <li>9. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan</li> </ol>
8	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prasarana <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja Rumah Sakit dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban masal/ bencana.</li> <li>b. Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan dari luar Rumah Sakit.</li> <li>c. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan</li> </ol> </li> </ol>

		<p>alur keluar) kecuali pada kualifikasi IGD level 1 dan 2.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan : untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus membuat ramp).</li><li>e. Memiliki area khusus parkir ambulance yang bias menampung 1 ambulance atau lebih (sesuai dengan kemampuan RS).</li><li>f. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tidak ada "Cross infection", dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan control kegiatan oleh penanggung jawab Instalasi Gawat Darurat.</li><li>g. Area dekontaminasi ditempatkan didepan/diluar IGD atau terpisah dengan IGD.</li><li>h. Ruang triase harus dapat memuat minimal 1 (satu) brankar.</li><li>i. Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien.</li><li>j. Apotik 24 jam tersedia dekat IGD.</li></ul> <p>2. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Ruang Penerimaan<ul style="list-style-type: none"><li>1) Ruang Tunggu (Public Area)<ul style="list-style-type: none"><li>a) Ruang Informasi</li><li>b) Toilet</li></ul></li><li>2) Ruang Administrasi</li></ul></li></ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pendaftaran pasien baru</li> <li>b) Rekam medis</li> <li>3) Ruang Triase</li> <li>4) Ruang Informasi dan Komunikasi</li> <li>b. Ruang Tindakan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Area Resusitasi</li> <li>2) Area Tindakan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bedah</li> <li>b) Non Bedah</li> <li>c) PONEK</li> </ul> </li> <li>3) Ruang Dekontaminasi</li> </ul> </li> </ul> <p>3. Fasilitas Prasarana Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Triase <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kit pemeriksaan Vital Sign</li> <li>2) Brankar penerimaan pasien</li> <li>3) Pembuatan rekam medis</li> <li>4) Label Identitas Pasien</li> </ul> </li> <li>b. Ruang Tindakan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Area Resusitasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peralatan Medis: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Nasopharyngeal tube</li> <li>(2) Oropharyngeal tube</li> <li>(3) Laringoskope set anak</li> <li>(4) Laringoskope set dewasa</li> <li>(5) Suction</li> <li>(6) Bag valve mask (dewasa &amp; anak)</li> <li>(7) Kanul oksigen</li> <li>(8) Oksigen mask (dewasa &amp; anak)</li> <li>(9) Electrocardiograph</li> <li>(10) Nasopharyngeal tube</li> <li>(11) Glukometer</li> <li>(12) Stetoskop</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>(13) Thermometer</li><li>(14) Nebulizer</li><li>(15) Tensimeter</li><li>(16) Bedside Monitor</li><li>(17) Oksigen Medis</li><li>b) Immobilization Set<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Scoop stretcher</li><li>(2) Urine bag</li><li>(3) NGT</li><li>(4) Wound toilet set</li></ul></li><li>c) Obat-Obatan dan Alat Habis Pakai<ul style="list-style-type: none"><li>Obat-obatan harus selalu tersedia di trolley emergency dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus diresepkan:<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Cairan infus koloid</li><li>(2) Cairan infus kristaloid</li><li>(3) Cairan infus dextrose</li><li>(4) Adrenalin</li><li>(5) Sulpat atropine</li><li>(6) Kortikosteroid</li><li>(7) Lidokain</li><li>(8) Aminophilin</li><li>(9) Dextrose 40%</li><li>(10) Anti convulsion</li><li>(11) Dopamine</li><li>(12) Dobutamin</li><li>(13) Amiodaron (inotropic)</li><li>(14) Alat Pelindung Diri</li><li>(15) Furosemide</li></ul></li></ul></li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>2) Area Tindakan Bedah<ul style="list-style-type: none"><li>a) Alat Medis<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Dressing set</li><li>(2) Infusion set</li></ul></li></ul></li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>(3) Tiang infus</li><li>(4) Lampu Tindakan</li><li>(5) Thermometer</li><li>(6) Stetoskop</li><li>(7) Suction</li><li>(8) Bidai</li></ul> <p>3) Area Tindakan Non Bedah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Peralatan Medik<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Elektrokardiograf</li><li>(2) Nebulizer</li><li>(3) Suction</li><li>(4) Oksigen medis</li><li>(5) NGT</li><li>(6) Syringe pump</li><li>(7) Infusion pump</li><li>(8) Tiang infus</li><li>(9) Film viewer</li><li>(10) Alat Pelindung Diri</li></ul></li></ul> <p>4) Area Tindakan Bayi &amp; Anak</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Peralatan Medis<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Tiang infus</li><li>(2) Tempat tidur</li><li>(3) Film viewer</li><li>(4) Suction</li><li>(5) Oksigen</li></ul></li></ul> <p>5) Area Tindakan Kebidanan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Peralatan Medis<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Kuret set</li><li>(2) Partus set</li><li>(3) Suction</li><li>(4) Meja ginekologi</li><li>(5) Resusitasi set</li></ul></li></ul>
--	--	---

		<p>(6) Doppler</p> <p>(7) Tiang infus</p> <p>(8) Film viewer</p> <p>(9) Cardiotocography (CTG)</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Spesialis</p> <p>Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang aktif dan Surat Izin Prakrik (SIP) yang aktif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Spesialis Bedah</li> <li>b. Dokter Spesialis Anestesi</li> <li>c. Dokter Spesialis Obgyn</li> <li>d. Dokter Spesialis Penyakit Dalam</li> <li>e. Dokter Spesialis Anak</li> <li>f. Dokter Spesialis Kulit &amp; Kelamin</li> <li>g. Dokter Spesialis Saraf</li> </ol> <p>2. Dokter Umum</p> <p>Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang aktif dan Surat Izin Prakrik (SIP) yang aktif.</p> <p>3. Perawat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang aktif dan Surat Izin Prakrik (SIP) yang aktif</li> <li>b. Perawat dengan pendidikan DIII Keperawatan</li> <li>c. Perawat dengan pendidikan Profesi Ners</li> </ol> <p>4. Bidan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang aktif dan Surat Izin Prakrik (SIP) yang aktif</li> <li>b. Bidan dengan pendidikan DIII Kebidanan</li> <li>Bidan dengan pendidikan DIV Kebidanan</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan langsung : Kepala Instalasi Gawat Darurat dan Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat</li> <li>2. Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan</li> </ol>

		3. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Spesialis Bedah : 1 orang</li> <li>b. Dokter Spesialis Anestesi : 1 orang</li> <li>c. Dokter Spesialis Obgyn : 2 orang</li> <li>d. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 2 orang</li> <li>e. Dokter Spesialis Anak : 2 orang</li> <li>f. Dokter Spesialis Kulit &amp; Kelamin : 1 orang</li> <li>g. Dokter Spesialis Saraf : 1 orang</li> </ol> </li> <li>2. Dokter Umum : 9 orang</li> <li>3. Perawat : 13 orang</li> <li>4. Bidan : 9 orang</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li> <li>2. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit dan SPM</li> <li>3. Layanan diberikan sesuai dengan maklumat pelayanan</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan Keamanan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan Hak Pasien</li> </ol> </li> <li>2. Jaminan Keselamatan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></li> </ol> </li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> <li>b. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat</li> <li>c. Laporan Kinerja Pelayanan</li> <li>d. Rapat Pimpinan</li> </ol> </li> <li>2. Evaluasi Standar Pelayanan ini dilaksanakan 1 tahun sekali.</li> <li>3. Tindak Lanjut hasil Evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya</li> </ol>

		untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
--	--	--